



Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (*Fintech*): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, *Gharar*, dan *Maysir*

Cindy Ayu Azhara¹, Nabila Zulfa Nur Latifa², Faris Fadhilah Zakiy³, Much Yudi Firmansyah⁴, Tegar Adi Nugraha⁵, Muhammad Hakim Asshabi⁶, Mirzam Arqy Ahmadi⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
b100220016@student.ums.ac.id¹

Abstract

The development of financial technology (*fintech*) has provided greater ease in financial transactions for Muslim communities, yet it also raises challenges regarding compliance with Islamic principles. This study aims to explore the alignment of *fintech* services—such as e-wallets, online lending, digital investments, and cryptocurrencies—with Islamic law. Using a qualitative literature review approach, the research analyzes scholarly articles, fatwas, and relevant financial regulations. The findings indicate that many *fintech* services can be adapted to comply with Islamic law through the application of contracts such as *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, and *qardhul hasan*. Adaptive regulation and improved Islamic financial literacy are essential to ensure conformity with the objectives of Islamic law (*maqashid al-shariah*). The study recommends stronger collaboration among regulators, scholars, and industry stakeholders to build an inclusive and sustainable Islamic *fintech* ecosystem that promotes not only innovation, but also adherence to Islamic values.

Keywords: Islamic *fintech*, Islamic law, *riba*, *gharar*, digital investment, cryptocurrency

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah memberikan kemudahan transaksi keuangan bagi masyarakat Muslim, namun juga memunculkan tantangan dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri kesesuaian layanan *fintech* seperti *e-wallet*, pinjaman daring, investasi digital, dan cryptocurrency dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review kualitatif melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar layanan *fintech* dapat disesuaikan dengan prinsip syariah melalui akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*. Regulasi yang adaptif dan peningkatan literasi keuangan syariah diperlukan untuk menjamin kesesuaian layanan tersebut dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri guna membangun ekosistem *fintech* syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong penggunaan teknologi yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keywords: *fintech* syariah, hukum Islam, *riba*, *gharar*, investasi digital, cryptocurrency

Article Info

Article History:

Received: 01-07-2025 Accepted: 13-07-2025 Publish: 26-08-2025



: 10.51590/salsabil.v1i2.40

Introduction

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam praktik transaksi keuangan umat Islam. *Fintech*, yang mencakup layanan seperti dompet digital, pinjaman daring (*peer-to-peer lending*), serta investasi berbasis aplikasi, menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengelola keuangan. Salah satu contoh implementasi *fintech* yang kini marak digunakan adalah sistem pembayaran digital, yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan kecepatan dan efisiensi transaksi¹. Namun, di sisi lain, inovasi ini menimbulkan tantangan baru dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pelarangan riba, *gharar*, serta *maysir* dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana perkembangan *fintech* sejalan dengan kaidah-kaidah fikih dan bagaimana hukum Islam merespons berbagai bentuk layanan finansial digital yang semakin berkembang.²

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dielaborasi oleh para ulama dalam berbagai kitab fikih. Salah satu tantangan utama dalam *fintech* adalah bagaimana memastikan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi tidak mengandung unsur riba (*bunga*), *gharar* (*ketidakjelasan*), dan *maysir* (*spekulasi atau perjudian*). Misalnya, dalam layanan pinjaman daring (*peer-to-peer lending*), sebagian besar platform menerapkan sistem bunga yang serupa dengan riba dalam transaksi konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah layanan ini dapat dimodifikasi agar sesuai dengan konsep pembiayaan syariah, seperti akad murabahah, *mudharabah*, atau musyarakah.

Selain itu, munculnya berbagai instrumen investasi digital seperti *cryptocurrency*, *non-fungible tokens* (NFT), dan *crowdfunding* berbasis blockchain semakin memperumit dinamika hukum Islam dalam dunia finansial modern. Sebagian ulama menganggap aset digital seperti *cryptocurrency* memiliki unsur spekulatif yang tinggi dan tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, sehingga dikategorikan sebagai *gharar*. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa selama mekanisme penggunaannya dapat diaudit dan memiliki nilai manfaat yang jelas, aset digital ini bisa menjadi instrumen investasi yang sah dalam Islam. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kajian fikih terhadap *fintech* masih membutuhkan diskusi yang lebih komprehensif agar dapat menghasilkan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan umat.

Regulasi hukum Islam terhadap *fintech* juga menjadi perhatian utama bagi negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Di Indonesia, misalnya, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait keuangan digital, termasuk mengenai penggunaan uang elektronik dan akad dalam transaksi *peer-to-peer lending* syariah. Namun, masih terdapat banyak aspek yang belum memiliki kejelasan hukum, seperti penggunaan algoritma kecerdasan buatan (AI) dalam menentukan kelayakan kredit nasabah atau pemanfaatan teknologi *smart contracts* dalam transaksi berbasis syariah. Oleh karena itu, kajian fikih yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Di sisi lain, perkembangan *fintech* juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Muslim. *Fintech* syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi

¹ Lady Noor and Mirzam Arqy Ahmadi, "Pengaruh Digitalisasi, Literasi Keuangan, Dan Dukungan Teknologi Kinerja Keuangan UMKM Di Kabupaten Karanganyar," *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3 (2025).

² E F Murdwiyanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer to Peer (P2P) Lending* (Bogor: Agricultural, 2018).

keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Dengan sistem keuangan digital yang berbasis syariah, seperti bank digital Islami dan platform investasi halal, masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan *fintech* syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang lebih luas agar umat Islam dapat memahami perbedaan antara *fintech* konvensional dan *fintech* berbasis syariah³.

Perkembangan *fintech* juga menimbulkan implikasi etika dalam transaksi keuangan Islam. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam *fintech* tidak mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan terhadap pihak tertentu. Misalnya, dalam transaksi *peer-to-peer lending*, meskipun platform syariah berupaya menerapkan akad yang sesuai dengan fikih, masih terdapat risiko moral hazard dan asimetri informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat dari otoritas keuangan Islam agar sistem *fintech* tetap beroperasi dalam koridor hukum Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh *fintech* dalam konteks hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fikih Islam merespons perkembangan teknologi finansial modern serta bagaimana implementasi *fintech* syariah dapat dikembangkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam menghadapi era digital, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan fikih yang muncul akibat kemajuan teknologi keuangan⁴.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat pesatnya perkembangan layanan keuangan digital seperti *fintech*, pinjaman online, dan *cryptocurrency* yang menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam terhadap layanan *fintech* serta status hukum transaksi *cryptocurrency*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di era digital.

Fintech, atau *financial technology*, merupakan sebuah inovasi dalam industri keuangan yang menggabungkan teknologi digital dengan layanan keuangan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Konsep *fintech* berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara daring tanpa perlu interaksi langsung antara penyedia layanan dan pengguna. Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* sebagai hasil integrasi antara layanan keuangan dengan teknologi yang mengubah sistem konvensional menjadi lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Dengan adanya *fintech*, sistem pembayaran, transaksi jual beli, serta investasi menjadi lebih ekonomis dan efektif, memungkinkan individu dan bisnis untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih fleksibel dan efisien. Click or tap here to enter text..

Sebagai bagian dari revolusi digital, *fintech* menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan tradisional. Salah satu keunggulan utama *fintech* adalah kemampuannya untuk mempercepat proses transaksi tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang, seperti yang umumnya ditemukan dalam sistem perbankan konvensional. Selain itu, *fintech* juga memungkinkan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴ A Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

integrasi kecerdasan buatan dan analisis data (*big data analytics*) untuk memberikan rekomendasi finansial yang lebih tepat bagi penggunanya. Hal ini membuka peluang besar bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) serta individu yang membutuhkan akses pinjaman atau investasi dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan institusi keuangan tradisional⁵.

Fintech kini hadir dalam beragam layanan keuangan yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar, di antaranya *e-wallet* seperti GoPay, OVO, dan Dana yang memudahkan transaksi non-tunai; pinjaman online berbasis P2P lending yang mempertemukan peminjam dan pemberi dana tanpa perantara bank; aplikasi investasi seperti reksadana syariah dan saham online yang memungkinkan investasi mudah dengan modal kecil; serta *cryptocurrency* dan teknologi blockchain yang menawarkan sistem keuangan digital terdesentralisasi dan transparan melalui kontrak pintar.

Dalam Islam, sistem keuangan diatur dengan ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi keuangan. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi global, termasuk munculnya inovasi dalam teknologi finansial (*fintech*), penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum Islam. Oleh karena itu, berbagai institusi keuangan syariah serta para ulama berupaya mengembangkan pedoman dan fatwa guna memastikan bahwa sistem keuangan berbasis teknologi modern tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya aturan yang jelas, *fintech* syariah dapat menjadi solusi bagi umat Muslim yang ingin tetap memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan tanpa harus melanggar ketentuan agama⁶.

Salah satu prinsip utama dalam transaksi keuangan Islam adalah bebas dari riba, yaitu larangan terhadap sistem bunga dalam berbagai bentuknya. Riba dilarang karena dianggap sebagai eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga sering kali menjadi komponen utama dalam pinjaman dan investasi, sehingga keberadaannya menimbulkan tantangan dalam pengembangan *fintech* syariah. Untuk mengatasi hal ini, berbagai skema pembiayaan berbasis syariah dikembangkan, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha), serta *musyarakah* (kemitraan usaha berbasis keuntungan bersama). Dengan penerapan akad-akad ini, *fintech* syariah dapat menyediakan layanan pembiayaan yang tetap menguntungkan bagi semua pihak tanpa harus melibatkan unsur riba.

Selain itu, Islam juga menekankan larangan terhadap *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Konsep *gharar* sering kali dikaitkan dengan transaksi yang memiliki unsur spekulatif atau ketidakpastian mengenai objek akad, jangka waktu, atau keuntungan yang akan diperoleh. Dalam konteks *fintech*, *gharar* dapat muncul dalam bentuk investasi yang tidak memiliki transparansi atau kontrak yang tidak jelas. Oleh karena itu, dalam sistem *fintech* syariah, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki informasi yang jelas dan lengkap agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam investasi berbasis aplikasi, platform *fintech*

⁵ Muhamad Rizal and others, "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 3 (2018).

⁶ Diana Rochmawati and Mohamad Ali Hisyam, "Tinjauan Fiqih Mu'āmalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah," *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (March 2023).

syariah harus menyediakan informasi yang komprehensif mengenai jenis investasi, risiko yang mungkin terjadi, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang adil⁷.

Selain *gharar*, Islam juga melarang *maysir*, yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. *Maysir* sering kali ditemukan dalam transaksi yang bersifat untung-untungan tanpa dasar perhitungan yang jelas, seperti perdagangan mata uang digital yang tidak memiliki underlying asset atau investasi dengan risiko tinggi tanpa analisis yang memadai. Untuk menghindari *maysir*, *fintech* syariah harus mengembangkan sistem investasi yang berbasis pada aset nyata dan tidak sekadar mengandalkan fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, setiap transaksi keuangan dalam Islam harus berbasis akad yang jelas, sehingga semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka. Berbagai akad syariah seperti ijarah (sewa-menyewa), *wakalah* (perwakilan), dan *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka) menjadi dasar dalam pengembangan layanan *fintech* syariah yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip Islam.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal akademik, buku, fatwa, dan regulasi terkait *fintech* syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam layanan keuangan berbasis teknologi⁸. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai referensi, termasuk jurnal ilmiah, laporan dari lembaga internasional, serta kebijakan terkait layanan *fintech* dan *cryptocurrency*, guna memperoleh pemahaman komprehensif dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep-konsep dan pandangan normatif secara sistematis berdasarkan data sekunder yang relevan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis berbagai penelitian, jurnal akademik, buku, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kajian hukum Islam terhadap teknologi finansial (*fintech*). Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam perkembangan *fintech* modern. *Literature review* membantu peneliti memahami perdebatan ilmiah yang berkembang, mengidentifikasi celah penelitian, serta menggali perspektif baru guna memperkuat analisis⁹. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai sumber referensi dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi Islam, hukum Islam, serta teknologi keuangan. Peneliti akan mengumpulkan dan menelaah berbagai publikasi yang telah dipublikasikan sebelumnya guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan serta bagaimana inovasi *fintech* dapat diselaraskan dengan hukum Islam. Dalam *literature review* ini, sumber utama yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, fatwa ulama, serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan *fintech* syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyajikan kajian yang komprehensif mengenai implementasi *fintech* dalam perspektif hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik kajian¹⁰. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta regulasi dari otoritas keuangan Islam seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alur kerja pengumpulan data dilakukan secara

⁷ Rochmawati and Hisyam.

⁸ Vania Yumna Ardita and Mirzam Arqy Ahmadi, "Green Finance Sebagai Pendukung Keberlanjutan Ekonomi: Analisis Konsep Dan Implementasi," *Culture Education and Technology Research (Cetera)* 1 (2024).

⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono* (Bandung: Alfabeta, 2014).

sistematis melalui empat tahap: identifikasi, seleksi, klasifikasi, dan analisis. Pertama, dokumen yang relevan diidentifikasi berdasarkan topik *fintech* dan hukum Islam. Kedua, dilakukan seleksi terhadap literatur yang memenuhi standar akademik dan *otoritatif*. Ketiga, dokumen yang terpilih diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Terakhir, data dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan temuan yang relevan. Setiap dokumen dikaji menggunakan tiga indikator utama: jenis akad yang digunakan, bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan potensi risiko hukum yang muncul dalam implementasi layanan *fintech* berbasis Islam. Selain itu, kajian juga merujuk pada fatwa-fatwa lembaga keuangan syariah nasional dan internasional guna memahami penerapan hukum Islam dalam layanan *fintech*.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap topik yang dikaji. Hanya literatur yang memiliki validitas akademik yang tinggi serta berasal dari sumber terpercaya yang digunakan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menelaah berbagai aspek *fintech* syariah, seperti model bisnis yang sesuai dengan syariah, jenis-jenis akad yang digunakan, serta tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi *fintech* berbasis Islam. Dengan metode ini, penelitian dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat dan mendukung analisis yang mendalam mengenai keterkaitan antara hukum Islam dan *fintech*.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, serta membandingkan berbagai konsep dan temuan dalam literatur yang relevan dengan hukum Islam dan *fintech*. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola, hubungan, serta perbedaan perspektif dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai penerapan prinsip syariah dalam *fintech*. Selain itu, metode ini juga membantu dalam menilai konsistensi antara regulasi yang ada dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan Islam¹¹. Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti menelaah secara sistematis makna tersembunyi, keterkaitan antar tema, serta kesesuaian antara praktik *fintech* dengan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, transparansi, serta larangan riba, *ghabar*, dan *maysir*. Dalam menganalisis substansi hukum dan fikih muamalah, penelitian ini juga merujuk pada prinsip-prinsip *qawā'id fiqhīyyah* (kaidah fikih), *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), dan teori *uṣūl fiqh* untuk menilai apakah inovasi *fintech* memenuhi standar kehalalan, kemaslahatan, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif, menilai praktik *fintech* dari aspek hukum positif dan etika syariah secara bersamaan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sejauh mana inovasi teknologi keuangan telah dan dapat terus diarahkan untuk memenuhi standar kepatuhan syariah, serta bagaimana peran hukum Islam sebagai kerangka normatif dan regulatif dalam membimbing perkembangan *fintech* agar tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

Result and Discussion

Fintech pembayaran digital telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan modern, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perkembangan teknologi ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih cepat, aman, dan efisien melalui

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* / Sugiyono (Bandung: Alfabeta, 2018).

berbagai platform seperti *e-wallet* dan *mobile banking*¹². Dalam perspektif Islam, penggunaan *e-wallet* dan sistem pembayaran digital diperbolehkan selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi dalam transaksi keuangan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam muamalah. Oleh karena itu, *fintech* syariah hadir sebagai solusi bagi Umat Islam, yang ingin tetap memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

Salah satu aspek utama dalam penggunaan *e-wallet* yang harus diperhatikan adalah bebas dari *riba*. *Riba* bisa juga muncul dalam bentuk promo bagi yg menyetor saldo di *e-wallet*. Dalam *fintech* syariah, hal ini diatasi dengan menggunakan akad yang sesuai, seperti *ujrah* (upah) sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan oleh penyedia layanan *e-wallet*. Selain itu, beberapa platform *fintech* syariah juga menerapkan wakalah bil *ujrah*, di mana pengguna memberikan kuasa kepada penyedia layanan untuk mengelola transaksi dengan imbalan yang telah disepakati. Dengan pendekatan ini, sistem pembayaran digital dapat tetap beroperasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik *riba*¹³.

Selain *riba*, unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi juga menjadi perhatian dalam *fintech* pembayaran digital. *Gharar* dalam sistem *e-wallet* dapat terjadi jika terdapat ketidakjelasan dalam biaya transaksi, mekanisme pengelolaan dana, atau kebijakan pengembalian saldo. Oleh karena itu, *fintech* syariah harus memastikan bahwa seluruh mekanisme operasionalnya transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna. Hal ini mencakup kejelasan mengenai biaya administrasi, prosedur penggunaan layanan, serta perlindungan terhadap dana yang tersimpan dalam *e-wallet*. Dengan adanya transparansi yang baik, kepercayaan pengguna terhadap layanan *fintech* syariah dapat meningkat, sekaligus meminimalisir potensi konflik dalam transaksi keuangan digital.

Di sisi lain, *maysir* atau unsur perjudian juga menjadi faktor yang harus dihindari dalam sistem pembayaran digital. *Maysir* dalam *fintech* dapat terjadi apabila layanan *e-wallet* digunakan untuk transaksi yang bersifat spekulatif atau tidak memiliki dasar yang jelas, seperti pembelian aset digital yang tidak memiliki nilai intrinsik atau partisipasi dalam skema investasi yang tidak transparan. Untuk menghindari hal ini, penyedia layanan *fintech* syariah harus menetapkan aturan yang tegas dalam penggunaan *e-wallet*, termasuk memastikan bahwa dana yang tersimpan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, penting bagi pengguna untuk memahami mekanisme transaksi yang mereka lakukan agar terhindar dari praktik yang mengandung unsur *maysir*.

Selain aspek hukum Islam, *security of transactions* menjadi salah satu perhatian utama yang tidak dapat diabaikan dalam penggunaan *e-wallet*, terutama dalam konteks *fintech* syariah. Keamanan yang lemah dapat membuka celah terhadap berbagai risiko seperti *data breaches*, penyalahgunaan informasi keuangan, hingga potensi *cyber fraud* yang dapat merugikan pengguna dan mencederai prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, *fintech* syariah harus mengedepankan sistem perlindungan yang canggih dan andal, mencakup teknologi *end-to-end encryption*, *multi-factor authentication* (MFA), serta pemantauan transaksi secara *real-time* untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Lebih jauh, perusahaan penyedia *e-wallet* syariah juga dituntut untuk menerapkan kebijakan perlindungan data yang tidak hanya sesuai dengan standar keamanan internasional seperti

¹² Richard J. Parrino and Peter J. Romeo, "JOBS Act Eases Securities-law Regulation of Smaller Companies," *Journal of Investment Compliance* 13, no. 3 (September 7, 2012): 27–35, <https://doi.org/10.1108/15285811211266083>.

¹³ Pinaki Nandan Pattnaik and Satyendra C. Pandey, "University Startups and Special Legislations," *International Journal of Law and Management* 59, no. 5 (September 11, 2017): 718–28, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2016-0046>.

ISO/IEC 27001, tetapi juga selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) para pengguna. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan akun digital juga penting agar pengguna dapat berperan aktif dalam melindungi dirinya sendiri. Dengan keamanan yang terjamin dan sistem yang transparan, *e-wallet syariah* tidak hanya dapat menjadi sarana pembayaran yang cepat dan efisien, tetapi juga aman, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, *digital payment fintech* yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan syariah berpotensi besar menjadi solusi keuangan halal yang inklusif dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Pinjaman online berbasis *fintech* telah menjadi salah satu inovasi dalam industri keuangan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar dalam aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama terkait dengan riba. Dalam Islam, riba merupakan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang dan dianggap sebagai praktik yang tidak adil serta dapat merugikan pihak peminjam¹⁴. Banyak layanan pinjaman online konvensional yang menerapkan suku bunga tinggi, biaya administrasi yang tidak transparan, serta skema pembayaran yang dapat membebani peminjam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum Islam, di mana sistem keuangan yang berbasis riba dilarang karena dapat menyebabkan eksploitasi terhadap mereka yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, muncul layanan *fintech syariah* yang menawarkan pinjaman berbasis akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang sering digunakan adalah *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan niat membantu tanpa mencari keuntungan. Dalam skema ini, pemberi pinjaman hanya mengharapkan pengembalian dana pokok tanpa adanya tambahan bunga atau biaya lainnya. Selain itu, terdapat pula akad *murabahah*, di mana lembaga keuangan membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada peminjam dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari bunga pinjaman, tetapi dari transaksi jual beli yang sah menurut syariah¹⁵.

Selain menghindari riba, *fintech syariah* juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Kejelasan mengenai jumlah pinjaman, skema pembayaran, dan biaya administrasi harus dijelaskan secara rinci kepada peminjam agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, keadilan dalam transaksi keuangan sangat ditekankan, sehingga pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Oleh karena itu, sistem pinjaman berbasis syariah harus dirancang sedemikian rupa agar tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Di sisi lain, *fintech syariah* juga harus menghindari praktik yang mengarah kepada *maysir* atau spekulasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pinjaman online melalui aplikasi *financial technology* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *z'holm*, dan haram¹⁶. Fatwa MUI menegaskan bahwa kegiatan bisnis *fintech syariah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, antara lain terhindar dari *maysir* (ketidakjelasan tujuan/spekulasi). Dalam konteks ini, pinjaman

¹⁴ Jamal Wiwoho, Dona Budi Kharisma, and Dwi Tjahja K. Wardhono, "Financial Crime In Digital Payments," *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 1 (December 28, 2021): 47–70, <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>.

¹⁵ Ji Yu, Zabihollah Rezaee, and Joseph H. Zhang, "The Accounting and Market Consequences of the JOBS Act of 2012: An Early Study," *Asian Review of Accounting* 27, no. 1 (March 19, 2019): 49–68, <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2017-0033>.

¹⁶ Fitriani and Rina Marlina, "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI," *Al-Kharaj*, 3, no. 2 (2024).

online dapat disalahgunakan untuk tujuan konsumtif yang tidak produktif, seperti perjudian atau investasi berisiko tinggi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, lembaga *fintech* syariah harus menerapkan sistem *screening* atau penyaringan yang komprehensif terhadap calon peminjam. Mekanisme seleksi ketat ini tidak hanya meliputi analisis kelayakan finansial, tetapi juga verifikasi tujuan penggunaan dana untuk memastikan bahwa pembiayaan dialokasikan pada kegiatan yang halal dan produktif. *Fintech* syariah menggunakan akad muamalah seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *wakalah* (perwakilan) yang memastikan tidak ada unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi. Selain aspek teknis penyaringan, edukasi keuangan menjadi komponen fundamental dalam membangun ekosistem *fintech* syariah yang bertanggung jawab. Program literasi keuangan syariah harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana pinjaman secara produktif dan sesuai prinsip Islam. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang akad-akad syariah, manajemen keuangan yang sehat, serta kesadaran akan konsekuensi penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan seleksi ketat dan edukasi berkelanjutan, *fintech* syariah dapat berperan optimal dalam mendorong inklusi keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sambil meminimalkan risiko penyalahgunaan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah.

Dengan adanya pinjaman berbasis *fintech* syariah, masyarakat memiliki alternatif keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif, sistem ini juga membantu dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* berbasis syariah harus terus didorong, baik oleh regulator, lembaga keuangan, maupun masyarakat, agar dapat menjadi pilihan utama dalam mendukung kebutuhan finansial umat Muslim tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, pinjaman online dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membawa keberkahan dalam transaksi keuangan¹⁷.

Cryptocurrency merupakan inovasi teknologi keuangan yang memanfaatkan sistem desentralisasi berbasis blockchain untuk mencatat dan memverifikasi transaksi. Mata uang digital seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, dan berbagai *altcoin* lainnya berkembang pesat sebagai alat investasi dan transaksi di berbagai sektor ekonomi. Meskipun teknologi ini menjanjikan efisiensi dan transparansi, dalam konteks hukum Islam, *cryptocurrency* menjadi isu yang kontroversial karena karakteristiknya yang berbeda dengan mata uang konvensional. Dalam sistem keuangan Islam, sebuah alat pembayaran harus memiliki nilai yang stabil, diakui oleh otoritas resmi, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Namun, *cryptocurrency* tidak memiliki dukungan dari bank sentral atau pemerintah, sehingga nilai dan keabsahannya sebagai alat tukar sering kali dipertanyakan. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap *cryptocurrency* tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang yang sah dalam Islam¹⁸.

Salah satu aspek utama yang menjadi perdebatan adalah unsur *gharar* (ketidakpastian) yang terkandung dalam *cryptocurrency*. Dalam hukum Islam, *gharar* merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi memiliki unsur ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *Cryptocurrency* memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi, dengan fluktuasi nilai yang sulit diprediksi dalam jangka pendek. Sebagai contoh, harga *Bitcoin* dapat melonjak drastis dalam waktu singkat, tetapi juga dapat anjlok secara tiba-tiba, menyebabkan kerugian

¹⁷ Rochmawati and Hisyam, "Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah."

¹⁸ D R Rahadi, *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance* (Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020).

besar bagi investor yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pasar aset digital ini. Hal ini berbeda dengan mata uang konvensional yang umumnya memiliki regulasi dan mekanisme stabilisasi nilai dari bank sentral. Karena tingkat ketidakpastian ini, *cryptocurrency* sering kali dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi Islam dan berpotensi menimbulkan spekulasi yang berlebihan.

Selain *gharar*, unsur *maysir* (spekulasi dan perjudian) juga menjadi alasan utama mengapa banyak ulama mengharamkan *cryptocurrency*. *Maysir* dalam Islam mengacu pada aktivitas yang bergantung pada keberuntungan dan spekulasi tanpa dasar yang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Banyak investor membeli *cryptocurrency* dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa memahami risiko yang menyertainya. Hal ini mirip dengan perjudian, di mana seseorang mempertaruhkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan hasil yang tidak pasti. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang didasarkan pada spekulasi berlebihan dilarang karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak yang kurang memahami mekanisme pasar. Oleh karena itu, perdagangan *cryptocurrency* yang lebih menitikberatkan pada spekulasi dibandingkan dengan nilai intrinsik yang nyata dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah¹⁹.

Meskipun demikian, tidak semua ulama menolak *cryptocurrency* secara keseluruhan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* dapat diterima dalam Islam jika memenuhi kriteria tertentu. Beberapa di antaranya menganggap *cryptocurrency* sebagai aset digital atau komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Jika *cryptocurrency* digunakan bukan sebagai alat spekulasi tetapi sebagai instrumen investasi yang memiliki manfaat nyata dan digunakan dalam transaksi yang sah, maka penggunaannya dapat dibenarkan dalam Islam. Misalnya, jika *cryptocurrency* digunakan dalam sistem pembayaran yang transparan, bebas dari riba, dan tidak menimbulkan ketidakadilan, maka bisa dikategorikan sebagai halal. Pendekatan ini mirip dengan perdagangan emas dan perak dalam ekonomi Islam, di mana keduanya memiliki nilai tetapi bukan merupakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam beberapa negara dengan populasi Muslim yang besar, regulasi mengenai *cryptocurrency* mulai diperjelas untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Malaysia dan Uni Emirat Arab, misalnya, telah ada upaya untuk mengembangkan model transaksi berbasis blockchain yang mengikuti aturan Islam. Beberapa institusi keuangan telah meluncurkan platform investasi berbasis blockchain yang tidak mengandung unsur riba dan spekulasi, serta menerapkan mekanisme transparansi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, beberapa perusahaan telah mengembangkan "*crypto* halal", yaitu *cryptocurrency* yang telah mendapat sertifikasi dari lembaga fatwa Islam dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan syariah. Langkah ini menjadi upaya untuk menjembatani teknologi keuangan modern dengan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

Namun, tantangan terbesar dalam mengadopsi *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam adalah memastikan bahwa aset digital ini dapat memenuhi semua prinsip syariah secara konsisten. Hal ini memerlukan kajian mendalam mengenai sifat, penggunaan, dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, perlu adanya fatwa yang lebih jelas dan panduan dari ulama serta otoritas keuangan Islam untuk menghindari penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam transaksi yang bertentangan dengan syariah. Jika *cryptocurrency* dapat dikembangkan dengan sistem yang lebih stabil dan memiliki regulasi yang mendukung keadilan serta transparansi, maka kemungkinan besar penggunaannya akan lebih diterima dalam sistem ekonomi Islam.

¹⁹ J Z Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Law Journal* 79 (2022).

Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang dapat memastikan bahwa *cryptocurrency* digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam²⁰.

Selain regulasi yang jelas, edukasi kepada masyarakat Muslim mengenai risiko dan potensi manfaat *cryptocurrency* juga sangat diperlukan. Banyak individu yang tertarik untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency* tanpa memahami mekanisme pasar, sehingga rentan terhadap penipuan dan manipulasi harga. Dalam Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada kejelasan dan keadilan, di mana semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang cukup sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan edukasi keuangan syariah dapat menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memahami apakah *cryptocurrency* sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat mengambil keputusan yang lebih bijak mengenai penggunaan *cryptocurrency* dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, hukum Islam mengenai *cryptocurrency* sangat bergantung pada bagaimana aset digital ini digunakan dan sejauh mana ia dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar yang memiliki kejelasan nilai, diatur oleh sistem yang transparan, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maysir*, maka bisa jadi penggunaannya diperbolehkan dalam Islam. Namun, jika penggunaannya lebih banyak didasarkan pada spekulasi, manipulasi pasar, atau bahkan disalahgunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah, maka haram hukumnya. Oleh karena itu, peran ulama, akademisi, dan otoritas keuangan sangat penting dalam menentukan status hukum *cryptocurrency* dalam Islam dan mengarahkan umat Muslim untuk menggunakan aset digital ini secara bertanggung jawab.

Kesimpulannya, *cryptocurrency* masih menjadi isu yang cukup kompleks dan kontroversial dalam perspektif hukum Islam, karena memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi berlebihan) yang cukup tinggi, serta volatilitas harga yang ekstrem yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Selain itu, tidak adanya underlying asset yang jelas dan potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal menjadi faktor tambahan yang memperkuat pandangan negatif terhadap aset digital ini. Namun, di sisi lain, sebagian ulama dan pakar ekonomi Islam melihat adanya potensi positif dari *cryptocurrency*, terutama jika digunakan sebagai alat tukar atau penyimpan nilai dalam sistem yang transparan, aman, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, serta tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang lebih jelas bagi umat Muslim, sangat dibutuhkan kajian mendalam secara fiqihyah maupun ekonomi terhadap karakteristik dan implikasi penggunaan *cryptocurrency* dalam kehidupan nyata. Peran lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam merumuskan fatwa serta regulasi yang tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi keuangan global, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai syariah. Edukasi kepada masyarakat Muslim mengenai risiko, manfaat, dan batasan penggunaan *cryptocurrency* juga menjadi langkah penting agar mereka tidak terjebak dalam spekulasi yang merugikan. Dengan pendekatan yang hati-hati, inklusif, dan berbasis prinsip Islam, *cryptocurrency* memiliki peluang untuk berkembang menjadi instrumen keuangan modern yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga etis, adil, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat di era digital.

²⁰ N Haryati, "Business Model Analysis of Mushroom Agroindustry and Its Sustainable Development Strategy in Covid-19 Pandemic," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 733, no. 1 (April 1, 2021): 012125, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012125>.

Perkembangan teknologi keuangan telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi secara digital melalui aplikasi berbasis internet. Berbagai instrumen investasi, seperti reksa dana, saham, obligasi, dan aset digital lainnya, kini dapat diakses dengan mudah melalui platform daring tanpa perlu melalui perantara fisik seperti broker atau lembaga keuangan tradisional (Martínez-Cañas et al., 2023a). Investasi berbasis aplikasi ini menawarkan banyak kemudahan, seperti transaksi real-time, transparansi, dan akses ke pasar global. Namun, dalam perspektif Islam, tidak semua bentuk investasi yang tersedia dalam aplikasi digital dapat dianggap halal. Islam mengatur bahwa setiap transaksi ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan, kejelasan, dan bebas dari unsur haram seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Oleh karena itu, seorang Muslim yang ingin berinvestasi melalui aplikasi digital harus memastikan bahwa instrumen yang dipilih sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu aspek penting dalam investasi berbasis aplikasi yang halal adalah pemilihan sektor usaha yang sesuai dengan syariah. Dalam Islam, dilarang berinvestasi dalam perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri alkohol, perjudian, riba, rokok, dan produk yang merusak moralitas. Oleh karena itu, seorang investor Muslim harus memastikan bahwa dana yang diinvestasikan tidak digunakan untuk mendukung bisnis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk memfasilitasi hal ini, saat ini telah banyak tersedia indeks saham syariah dan reksa dana syariah, yang hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria halal. Selain itu, beberapa aplikasi investasi juga menyediakan fitur penyaringan berbasis syariah yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi hanya dalam aset yang telah disertifikasi oleh lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, investor dapat berpartisipasi dalam pasar keuangan global tanpa melanggar ketentuan syariah.

Selain memastikan sektor usaha yang halal, sistem akad yang digunakan dalam investasi berbasis aplikasi juga harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam, investasi yang diperbolehkan harus menggunakan akad yang jelas dan adil, seperti *mudharabah* (bagi hasil), musyarakah (kerjasama usaha), atau ijarah (sewa-menyewa aset). Akad *mudharabah*, misalnya, digunakan dalam reksa dana syariah, di mana seorang investor (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola investasi (*mudharib*) yang bertugas mengelola dana tersebut dalam bisnis yang halal, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam skema ini, risiko ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Berbeda dengan investasi konvensional yang sering kali menggunakan sistem bunga (riba), investasi syariah menekankan pada prinsip keadilan dan bagi hasil, di mana keuntungan diperoleh dari kegiatan usaha yang nyata dan bukan dari spekulasi semata²¹.

Namun, salah satu tantangan dalam investasi berbasis aplikasi adalah adanya unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*), terutama dalam perdagangan saham dan aset digital. Dalam pasar saham, pergerakan harga sering kali dipengaruhi oleh faktor spekulatif yang membuat nilainya fluktuatif dalam waktu singkat. Jika seseorang berinvestasi hanya untuk mendapatkan keuntungan cepat dari pergerakan harga yang tidak pasti, maka investasi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perjudian, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam Islam, diperbolehkan berinvestasi dalam saham selama perusahaan yang dipilih memiliki fundamental yang baik, bisnis yang jelas, dan tidak bergantung pada spekulasi pasar. Selain itu, dalam investasi berbasis aplikasi, transparansi dalam sistem transaksi harus dijaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi investor Muslim untuk memiliki pemahaman yang baik tentang

²¹ Ricardo Martínez-Cañas et al., "Push versus Pull Motivations in Entrepreneurial Intention: The Mediating Effect of Perceived Risk and Opportunity Recognition," *European Research on Management and Business Economics* 29, no. 2 (May 2023): 100214, <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2023.100214>.

mekanisme pasar sebelum berinvestasi, serta memilih platform investasi yang memiliki regulasi jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Investasi berbasis aplikasi saat ini menjadi alternatif yang semakin diminati oleh umat Muslim yang ingin mengembangkan aset mereka secara modern, namun tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Prinsip utama dalam investasi halal adalah memastikan bahwa seluruh proses—mulai dari sektor usaha yang dijadikan objek investasi, akad atau perjanjian yang digunakan, hingga mekanisme transaksi—benar-benar terbebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Berbagai instrumen investasi syariah kini telah tersedia secara luas, seperti saham syariah yang tergabung dalam indeks *Jakarta Islamic Index* (JII), sukuk (obligasi syariah) yang banyak dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional, hingga reksa dana syariah yang dikelola oleh manajer investasi bersertifikasi. Akses terhadap produk-produk ini semakin dipermudah berkat perkembangan teknologi digital dan platform investasi berbasis aplikasi yang *user-friendly* serta diawasi oleh lembaga seperti OJK dan Dewan Syariah Nasional-MUI, yang menjamin kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, ketersediaan produk saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana investasi syariah bekerja, apa saja keuntungan dan risikonya, serta bagaimana menilai kehalalan suatu instrumen investasi sangat penting agar umat Islam tidak hanya ikut-ikutan tren, tetapi juga bisa membuat keputusan finansial yang cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sinergi antara regulator, institusi pendidikan, penyedia layanan *fintech*, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk membangun ekosistem investasi syariah yang berdaya tahan. Dengan regulasi yang semakin kuat, inovasi teknologi yang terus berkembang, serta meningkatnya kesadaran umat terhadap pentingnya keuangan yang sesuai syariat, investasi berbasis aplikasi berpotensi besar menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan dampak sosial yang luas bagi umat Muslim di Indonesia dan dunia.

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pesatnya perkembangan *fintech*, diperlukan regulasi yang mengatur mekanisme operasional dan transaksi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran utama dalam merumuskan aturan yang mengawasi penyelenggaraan *fintech* syariah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi, melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, serta memastikan bahwa produk *fintech* tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dengan adanya regulasi yang jelas, *fintech* syariah dapat berkembang lebih optimal dan berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Salah satu regulasi utama yang mengatur *fintech* syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi penyelenggara *fintech* syariah dalam menjalankan usahanya, dengan menegaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus berbasis akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (bagi hasil), dan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Selain itu, fatwa ini juga mengatur aspek-aspek lain seperti transparansi informasi, larangan praktik yang bersifat eksploitasi, serta kewajiban penyelenggara *fintech* untuk memastikan bahwa dana yang

digunakan berasal dari sumber yang halal. Dengan adanya fatwa ini, *fintech* syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan operasionalnya secara Islami.

Selain fatwa dari MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang menjadi regulasi umum bagi *fintech peer-to-peer* (P2P) lending di Indonesia, termasuk yang berbasis syariah. Peraturan ini mengatur aspek-aspek penting dalam penyelenggaraan *fintech*, seperti batasan bunga atau margin keuntungan, mekanisme perlindungan konsumen, dan tata cara pengawasan terhadap penyelenggara layanan. Untuk *fintech* syariah, OJK menegaskan bahwa setiap layanan keuangan yang berbasis syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa seluruh operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, keberadaan OJK sebagai regulator memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem *fintech* syariah yang aman, sehat, dan terpercaya²².

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur *fintech* syariah, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang membuat banyak orang masih ragu untuk menggunakan layanan *fintech* berbasis syariah. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat sering kali melampaui regulasi yang ada, sehingga diperlukan pembaruan peraturan yang lebih adaptif agar dapat mengikuti dinamika industri *fintech*. Tidak hanya itu, tantangan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan bahwa penyelenggara *fintech* benar-benar menerapkan prinsip Islam dalam setiap aspek operasionalnya, bukan sekadar menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa *fintech* syariah benar-benar memberikan manfaat bagi umat Muslim²³.

Keberadaan regulasi *fintech* syariah yang komprehensif merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini di Indonesia. Regulasi yang jelas dan terstruktur tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Dukungan dari lembaga-lembaga penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan institusi keuangan syariah lainnya menjadi pondasi yang kuat dalam membangun ekosistem *fintech* syariah yang sehat dan kompetitif.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai prinsip Islam, sinergi antara regulator, pelaku industri, serta akademisi dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus memperkuat infrastruktur hukum, memperbarui kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mendorong inovasi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang pro-pertumbuhan, edukasi publik yang berkelanjutan, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memanfaatkan layanan *fintech* syariah secara optimal.

Dengan regulasi yang semakin matang, pengawasan yang transparan, serta meningkatnya kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, industri *fintech syariah* di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam modern. Peran aktif dari otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional-MUI dalam merumuskan kerangka hukum dan

²² Muryanto, Kharisma, and Ciptorukmi Nugraheni, "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint."

²³ Muryanto, Kharisma, and Ciptorukmi Nugraheni.

pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, terpercaya, dan berintegritas. Regulasi yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan syariah.

Lebih dari sekadar alternatif dari sistem keuangan konvensional, *fintech syariah* memiliki potensi untuk menjadi solusi keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan menawarkan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adalah*), kebermanfaatannya (*maslahah*), dan transparansi *fintech syariah* mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh institusi keuangan formal, seperti pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, dan generasi muda Muslim yang melek digital. Selain itu, pengembangan produk dan layanan yang inovatif berbasis teknologi memungkinkan efisiensi yang tinggi tanpa mengorbankan prinsip syariah. Jika terus dikembangkan secara konsisten dan kolaboratif, *fintech syariah* tidak hanya akan memperkuat struktur keuangan Islam di tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi pemimpin dalam keuangan syariah digital di tingkat global.

Conclusion

Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern, termasuk umat Muslim. Namun, peluang ini harus diiringi dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara ketat agar inovasi yang dihasilkan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Berbagai layanan seperti *e-wallet*, *online lending*, *investment apps*, hingga *cryptocurrency* dapat diterima secara syariah apabila memenuhi kriteria bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta menggunakan akad-akad yang sah seperti *ujrah*, *qardhul hasan*, *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Kesesuaian akad dan transparansi transaksi menjadi kunci utama agar layanan *fintech* dapat diterima sebagai instrumen keuangan yang halal dan *maslahah* (bermanfaat).

Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam aspek hukum dan fatwa, seperti pada penggunaan *cryptocurrency* yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama memandang aset digital ini haram karena sifatnya yang spekulatif dan tidak memiliki *underlying asset*, sementara yang lain melihat potensi manfaat jika digunakan sebagai alat tukar yang sah dan diatur sesuai prinsip syariah. Ketidakpastian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan berkelanjutan dalam perspektif fikih muamalah kontemporer agar dapat memberikan kepastian hukum kepada umat.

Dalam konteks ini, kehadiran regulasi menjadi sangat penting. Upaya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta lembaga keuangan lainnya dalam merumuskan fatwa dan regulasi yang komprehensif menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan terhadap syariah. Regulasi yang tegas dan akomodatif tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekosistem *fintech syariah* yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan tokoh agama sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi digital syariah di Indonesia. Edukasi dan literasi keuangan berbasis syariah juga harus terus digalakkan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam dan mampu menggunakan layanan *fintech* dengan bijak. Dengan kombinasi antara regulasi yang matang, teknologi yang aman, dan kesadaran masyarakat yang tinggi, *fintech syariah* memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi Islam modern—tidak hanya sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi sebagai solusi yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial serta kesejahteraan umat.

Sebagai saran, penting untuk terus memperkuat edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat agar mereka lebih memahami konsep dan prinsip yang terkandung dalam *fintech* syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, pelatihan, dan penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk menggunakan layanan *fintech* yang sesuai dengan prinsip syariah, yang pada akhirnya dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan meminimalkan potensi penyalahgunaan teknologi keuangan.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat memperluas cakupan penelitian dengan menggali lebih dalam persepsi dan tingkat literasi masyarakat terhadap berbagai produk *fintech* syariah secara spesifik, seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan *cryptocurrency* syariah. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif maupun campuran (*mixed methods*) agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur. Selain itu, peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan studi komparatif antara implementasi *fintech* syariah di Indonesia dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif ke depannya.

Reference

- Ardita, Vania Yumna, and Mirzam Arqy Ahmadi. "Green Finance Sebagai Pendukung Keberlanjutan Ekonomi: Analisis Konsep Dan Implementasi." *Culture Education and Technology Research (Cetera)* 1 (2024).
- Arvante, J Z. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Law Journal* 79 (2022).
- Fitriani, and Rina Marlina. "TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI." *Al-Kharaj*, 3, no. 2 (2024).
- Haryanti, Safitri. "*Fintech* Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Strategi Pengembangan *Fintech* Syariah Di Indonesia." Tazkia Institute, May 5, 2025.
- Haryati, N. "Business Model Analysis of Mushroom Agroindustry and Its Sustainable Development Strategy in Covid-19 Pandemic." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 733, no. 1 (April 1, 2021): 012125. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012125>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Martínez-Cañas, Ricardo, Pablo Ruiz-Palomino, Juan José Jiménez-Moreno, and Jorge Linuesa-Langreo. "Push versus Pull Motivations in Entrepreneurial Intention: The Mediating Effect of Perceived Risk and Opportunity Recognition." *European Research on Management and Business Economics* 29, no. 2 (May 2023): 100214. <https://doi.org/10.1016/j.iiedeen.2023.100214>.
- . "Push versus Pull Motivations in Entrepreneurial Intention: The Mediating Effect of Perceived Risk and Opportunity Recognition." *European Research on Management and Business Economics* 29, no. 2 (May 2023): 100214. <https://doi.org/10.1016/j.iiedeen.2023.100214>.
- Mujahidin, A. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Murdwiyanto, E F. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer to Peer (P2P) Lending*. Bogor: Agricultural, 2018.
- Muryanto, Yudho Taruno, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Prospects and Challenges of Islamic *Fintech* in Indonesia: A Legal Viewpoint." *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (January 27, 2022): 239–52. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>.

- Noor, Lady, and Mirzam Arqy Ahmadi. "Pengaruh Digitalisasi, Literasi Keuangan, Dan Dukungan Teknologi Kinerja Keuangan UMKM Di Kabupaten Karanganyar." *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 3 (2025).
- Parrino, Richard J., and Peter J. Romeo. "JOBS Act Eases Securities-law Regulation of Smaller Companies." *Journal of Investment Compliance* 13, no. 3 (September 7, 2012): 27–35. <https://doi.org/10.1108/15285811211266083>.
- Pattnaik, Pinaki Nandan, and Satyendra C. Pandey. "University Startups and Special Legislations." *International Journal of Law and Management* 59, no. 5 (September 11, 2017): 718–28. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2016-0046>.
- Rahadi, D R. *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance*. Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020.
- Rizal, Muhamad, and others. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 3 (2018).
- Rochmawati, Diana, and Mohamad Ali Hisyam. "Tinjauan Fiqih Mu'āmalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah." *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (March 2023).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Wiwoho, Jamal, Dona Budi Kharisma, and Dwi Tjahja K. Wardhono. "Financial Crime In Digital Payments." *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1, no. 1 (December 28, 2021): 47–70. <https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>.
- Yu, Ji, Zabihollah Rezaee, and Joseph H. Zhang. "The Accounting and Market Consequences of the JOBS Act of 2012: An Early Study." *Asian Review of Accounting* 27, no. 1 (March 19, 2019): 49–68. <https://doi.org/10.1108/ARA-02-2017-0033>.